

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT PALSU

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pid/2020)

¹ Muhamad Jagad Khonjogo

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ gadsky37@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 dan untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 terhadap Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu. Hasil penelitian diketahui bahwa Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu karena terdapat kesalahan dari Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar PT. BRM tanpa diadakannya RUPS terlebih dahulu. Syarat mutlak perubahan anggaran dasar PT adalah telah diadakannya RUPS. Syarat ini direkayasa oleh Notaris HT dengan akal dan pikirannya dengan cara membuat berita acara rapat palsu seolah-olah telah diadakan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar PT. BRM kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar perubahan anggaran dasar PT. BRM yang melanggar hukum bisa didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 terhadap Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu yaitu ditetapkannya Notaris HT sebagai terpidana sehingga berkewajiban menjalani hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Putusan pemidanaan terhadap Notaris HT terkait akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 yang cacat hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yaitu HR dan DH sehingga mereka dapat menggugat Notaris HT dengan tuntutan ganti rugi, bunga, dan biaya. Selain itu terhadap Notaris HT berdasarkan ketentuan Pasal 13 UUJN, bisa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengakibatkan berakhirnya jabatan Notaris dari HT.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the criminal responsibility of a Notary who makes a Deed of Statement of Meeting Resolutions based on fake meeting minutes on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 534 K/PID/2020 and to find out and analyze the juridical consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 534 K/PID/2020 against the Notary who made the Deed of Statement of Meeting Resolutions based on fake minutes of meeting. The results of the study show that criminal responsibility is imposed on the Notary HT who made the Deed of Statement of the EGMS Resolutions of PT. BRM Number 103 dated 23 December 2015 based on the Minutes of EGMS PT. BRM dated 21 December 2015 was fake because there was an error from Notary HT who made the Deed of Statement of Meeting Resolutions regarding changes to the articles of association of PT. BRM without prior holding of the GMS. An absolute requirement for changing the PT's articles of association is that a GMS has been held. This requirement was engineered by Notary HT with his mind and mind by making fake meeting minutes as if a GMS had been held regarding changes to PT. BRM's articles of association then poured into the Deed of Statement of Meeting Resolutions so that changes to PT. BRM's articles of association that violated the law could be registered to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The juridical consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 534 K/PID/2020 against Notary HT who made the Deed of Statement of EGMS Resolutions of PT. BRM Number 103 dated 23 December 2015 based on the PT. BRM Extraordinary General Meeting of Shareholders Minutes on 21 December 2015 was fake, namely the stipulation of Notary HT as a convict so he was obliged to serve a prison sentence of 4 years. The sentencing decision against Notary HT related to the deed he made, namely the Deed of Statement

of EGMS Resolutions of PT. BRM Number 103 dated December 23 2015 which was legally flawed resulted in losses to the parties, namely HR and DH so that they could sue Notary HT for compensation, interest and costs. In addition to that, based on the provisions of Article 13 UUJN, a Notary HT can be dishonorably dismissed from his position as a Notary by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia which results in the end of the position of Notary from HT.

Keywords: : *Notary, Deed, Criminal Liability.*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai badan eksekutif Negara akan dibantu oleh Wakil presiden dan para Mentri yang mengepalai department-departemen dalam Negara.¹ Tugas Presiden yang berat tentunya memerlukan seorang Wakil agar dapat melakukan pembagian tugas, namun pada kenyataannya dalam menjalankan tugas sebagai pendamping President aktifitas seorang wakil presiden hampir tidak terlihat dan terdengar sehingga keberadaannya lebih terlihat sebagai formalitas karena hampir tanpa fungsi yang jelas.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara hukum adalah negara yang menjalankan sistem pemerintahannya berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Negara tidak maha kuasa, negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang.¹ Kekuasaan (negara) tanpa hukum tidak memiliki kewibawaan, sedangkan hukum tanpa (dukungan) sanksi, sulit untuk ditegakkan. Dalam hubungan tersebut, hukum melegitimasi negara, sedangkan negara mempositifkan (menciptakan, menegaskan, dan memberlakukan) dan menegakkan hukum. Jadi, yang menjadi ciri khas negara hukum adalah hubungan antara negara dan hukum. Keduanya saling terkait dan saling mengisi.

Lembaga notaris adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai "notariat", yang timbul dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka. Lembaga notaris dengan para pengabdinya ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*), untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik. Dengan demikian, jabatan notaris lahir karena kebutuhan masyarakat, bukan jabatan yang sengaja diciptakan dan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat umum.

Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada masa Romawi Kuno (abad ke-2 dan ke-3 Masehi). Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta mengenai suatu kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang bersifat publik maupun privat. Pada waktu itu, profesi scribe sangat dibutuhkan karena sebagian besar masyarakat buta huruf.

Kata "notaris" itu sendiri berasal dari kata "nota literaria" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menulis atau menggambarkan

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Libertys, 1986), hlm. 247

ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang digunakan dalam penulisan cepat (stenografie). Notaris yang menjadi penulis kerajaan ini mempunyai kedudukan sebagai pegawai istana, sehingga tidak sesuai dengan kedudukan notaris masa kini. Notaris juga ada dalam kekuasaan kepausan yang disebut "tabellio" dan "clericus notarius publicus" yang memberikan bantuan dalam hubungan hukum keperdataan.

Dalam perkembangannya, para tabelliones dan tabularii sering menyebut dirinya sebagai notarius, meskipun mereka tidak mempunyai surat pengangkatan dari kerajaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada masa awal lahirnya, ada dua golongan notaris, yaitu notaris yang diangkat oleh kerajaan dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan. Notaris yang diangkat kerajaan mempunyai hak mengeluarkan akta autentik, sedangkan notaris yang tidak diangkat kerajaan hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan. Kemudian, para notaris yang diangkat kerajaan ini bergabung dalam sebuah badan yang disebut collegium. Para notaris (termasuk tabellio) yang diangkat kerajaan dipandang sebagai satu-satunya pejabat yang berhak membuat akta, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pada awal kelahiran jabatan notaris, telah terlihat jelas hakikatnya sebagai pejabat umum (private notary) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara, maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang menentukan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan ini seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh Notaris untuk mencegah terbitnya akta autentik yang tidak sah.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam hal ini yaitu negara, Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan terutama dalam Hukum Perdata¹. Sangatlah penting tugas dan kedudukan Notaris di tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akte otentik yang dibuatnya, bisa dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan Kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya.

Notaris sebagai pejabat public harus taat dan tunduk apada peraturan yang berlaku, dan berpegang kepada Undang- Undang Jabatan Notaris dan juga taat pada kode etik Notaris. Jika Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut menimbulkan sengketa atau gugatan, maka akta ini perlu di pertanyakan.Apakah akta tersebut merupakan kesalahan Notaris dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak penghadap atau kesalahan penghadap yang memberikan dokumen yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris tersebut cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan maka Notaris tersebut harus mempertanggung jawabkan secara moral atau secara hukum. Yang tentunya dengan pembuktian terlebih dahulu.

Undang–Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan hukum, maka Notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum, yaitu sanksi perdata, sanksi administratif atau kode etik jabatan Notaris, bahkan bisa juga dikenakan sanksi pidana. Pengaturan sanksi pidana tidak mengatur secara langsung tentang sanksi pidana terhadap Notaris, tetapi dalam prakteknya sering kali ditemukan bahwa adanya tindakan hukum atau pelanggaran yang di lakukan oleh Notaris, yang sebenarnya dapat dijatuhi dengan sanksi pidana sesuai dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan ada beberapa Notaris telah menjadi tersangka, berdasarkan penyidikan akta yang dibuat dihadapan Notaris telah memenuhi unsur pidana, misalnya turut serta dalam melakukan pemalsuan surat atau akta.

Hal ini dikarenakan akta yang dibuat Notaris memiliki fungsi yang sangat penting yaitu agar menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terhadap lalu lintas hukum di masyarakat. Selain itu, akta yang dibuat Notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam hal pembuktian di pengadilan sehingga mempunyai fungsi mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum oleh para pihak yang terlibat dalam akta. Dengan demikian, akta yang dibuat Notaris wajib dibuat sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga keabsahan akta yang dibuat Notaris bisa terus terjaga dengan baik.

Pada kenyataannya masih banyak Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta autentik melakukan pelanggaran baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja sehingga menimbulkan unsur cacat hukum terhadap Akta Notaris. Akta Notaris yang cacat hukum tersebut bisa menimbulkan masalah hukum yang didasarkan adanya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Notaris, oleh para pihak, atau oleh Notaris bersama para pihak. Adanya permasalahan hukum yang timbul dari Akta Notaris yang cacat hukum, Notaris dapat dipermasalahkan dan dimintai pertanggungjawaban hukum disamping para pihak yang terlibat dalam Akta Notaris. Notaris yang membuat akta yang ternyata di dalamnya terkandung unsur tindak pidana, dapat dipermasalahkan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai pihak yang melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Tentunya, keterlibatan Notaris baik sebagai pelaku, sebagai pihak

yang turut serta melakukan, atau sebagai yang membantu melakukan suatu tindak pidana menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban pidana dari Notaris.

Hal yang menjadi permasalahan apabila ada suatu kasus seorang Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat yang dipalsukan. Kasus bermula dengan akan dilakukannya perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BRM. Pada awalnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. BRM Nomor 54 Tanggal 27 September 2012 yang dibuat dihadapan EWS, Notaris di Kabupaten Bogor, bahwa susunan pemegang saham dan pengurus yaitu RD sebagai Direktur, IHNPH sebagai Komisaris Utama, dan DH sebagai Komisaris. RD meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2015 dan HR adalah ahli waris dari Almarhum RD. Terdakwa Notaris HT memerintahkan IPAMP sebagai pegawai Notaris untuk mengetikkan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRM (selanjutnya disebut berita acara RUPSLB PT. BRM) di kantor Notaris HT. Pada halaman pertama berita acara tersebut yang belum ada tanggalnya kemudian diberikan kepada IHNPH agar ditandatangani, akan tetapi beliau tidak mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan menunggu kelengkapan syarat-syarat lainnya diantaranya surat waris dari HR.

Pada akhir bulan Desember, Notaris HT meminta IHNPH untuk menandatangani berita acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 sebagai syarat untuk proses pelepasan saham dan sebagai syarat untuk perubahan susunan pemegang saham dalam akta PT. BRM. Dalam berita acara tersebut, telah disetujui penjualan saham dari Almarhum RD ke A, S, dan ke TEA serta penjualan saham dari DH kepada A. Kemudian juga disetujui susunan pemegang saham yang baru yakni A, S, TEA, dan IHNPH. Selain itu, dalam berita acara juga disetujui pemberhentian Almarhum RD, IHNPH, dan DH dari jabatannya di susunan pengurus PT. BRM dan mengangkat S, A, dan TEA sebagai pengurus baru PT. BRM. Dalam berita acara tersebut, para pemegang saham juga setuju memberikan kuasa kepada S untuk menyatakan dan menuangkan hasil keputusan rapat tersebut dalam suatu Akta Notaris, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta PKR. Pada berita acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 tidak dihadiri oleh HR dan DH. Namun, pada berita acara tersebut dan dua perjanjian jual beli saham terdapat tanda tangan HR yang menurut pemeriksaan laboratorium forensik merupakan tanda tangan yang palsu. Notaris HT kemudian menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRM (selanjutnya disebut Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM) Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan berita acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu yang sebenarnya RUPS tersebut tidak pernah diadakan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai

literatur. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji tentang teori-teori, asas-asas, serta norma atau kaidah hukum mengenai pertanggungjawaban pidana Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 dan konsekuensi yuridis atas putusan tersebut terhadap Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Peneliti menganalisis pertanggungjawaban pidana Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 serta konsekuensi yuridis atas putusan tersebut terhadap Notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan berita acara rapat palsu dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT PALSU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana.

Dalam UUJN-P hanyamengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi administrasi dan perdata. Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. Apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap Notaris dengan batasan yaitu:²

1. Adanya tindakan hukum dari seorang Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris secara saksama dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;
2. Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
3. Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Pemberian sanksi pidana terhadap Notaris apat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya Notaris tersebut bertindak melanggar larangan-larangan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Jabatan Notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm. 124-124

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang menyatakan Notaris berdasarkan unsur 264 ayat (1) KUHP yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pemalsuan Surat Otentik". sebagai berikut:

1. Notaris di duga telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal Notaris yang di duga membuat surat palsu, dengan begitu maka Notaris telah mengetahui sebelumnya bahwa akta yang dibuatnya mengandung unsur ketidakbenaran atau dipalsukan yang nantinya dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada salah satu pihak atau kepada Notaris.
2. Unsur membuat akta otentik dengan maksud untuk mempergunakan dan memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN BERITA ACARA RAPAT PALSU PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 534 K/PID/2020

Menganalisis kasus ini dapat diketahui bahwa Mahkamah Agung dalam memutus terdakwa Notaris HT bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan Notaris HT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, membebaskan Notaris HT dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dibatalkan karena telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam mengadili perkara Notaris HT dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

1. Terdapat 3 akta di bawah tangan yang dibuat di kantor Notaris HT, yaitu:
 - a. 1 eksemplar jual beli saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Nyonya TEA tanggal 21 Desember 2015;
 - b. 1 eksemplar jual beli saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Tuan S tanggal 21 Desember 2015;
 - c. 1 eksemplar Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015;

Ketiga akta tersebut ditandatangani di kantor Notaris HT , di mana pihak penandatanganan adalah HR, TEA, S, A, IHNPH, dan DH, sedangkan pada tanggal 21 Desember 2015 HR dan DH sedang berada di Jakarta sehingga tidak memungkinkan menandatangani akta-akta tersebut di Kantor Notaris HT. Notaris HT mengetahui ketiga akta itu saat ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan secara langsung, tetapi kenyataannya ketiga akta itu terdapat tanda tangan HR dan DH. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3741/DTF/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dinyatakan bahwa tanda tangan HR yang terdapat pada ketiga akta tersebut adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HR/Pembanding.

Notaris HT mengetahui Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember

2015 memuat keterangan yang tidak benar karena RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 tidak pernah ada.

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat tersebut merupakan surat yang dapat mengakibatkan beralihnya hak dari suatu subjek hukum ke subjek hukum lainnya karena sebagai syarat/diperuntukkan untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 di hadapan Notaris HT yang isinya mengenai perubahan pemegang saham serta pengurus PT. BRM untuk didaftarkan di Kemenkumham. Adanya Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat Notaris HT yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya baik isi maupun tanda tangan HR, telah ada peralihan saham/kepemilikan PT. BRM dari HR dan DH kepada A, TEA, dan S.

Berdasarkan hal tersebut putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara Notaris HT sesuai fakta di persidangan yang dalam putusannya menyatakan Notaris HT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung menyatakan Notaris HT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu pemalsuan surat berupa surat jual beli saham yang dibuat secara di bawah tangan dan berita acara rapat yang dibuat secara di bawah tangan. Surat jual beli saham yang sebenarnya tidak pernah ditandatangani HR atau berupa surat palsu tersebut berisi penjualan saham dari HR selaku penjual saham kepada TEA dan S selaku pembeli saham. Dalam rangka untuk menyetujui transaksi jual beli palsu terhadap saham milik HR, kemudian Notaris HT membuat surat Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu yang berisi menyetujui penjualan saham, memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris PT. BRM yang lama serta mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris PT. BRM yang baru serta penunjukkan S sebagai kuasa untuk menuangkan berita acara rapat tersebut ke dalam Akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat, padahal RUPSLB PT. BRM tersebut tidak pernah diadakan. Dengan didasarkan pada Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu, pada tanggal 23 Desember 2015 Notaris HT menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 yang ditandatangani oleh kuasa RUPSLB yaitu S, para saksi, dan Notaris HT. Produk Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 inilah yang digunakan Notaris HT dan para pihak sebagai syarat agar perubahan anggaran dasar PT. BRM berupa perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris agar bisa didaftarkan ke *website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai syarat sahnya perubahan anggaran dasar PT. BRM.

Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana terdakwa Notaris HT pada tingkat kasasi mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN. Gin. Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memvonis Notaris HT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat. Majelis Hakim menjatuhkan vonis tersebut kepada Notaris HT dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Unsur barangsiapa

Bahwa di persidangan identitas lengkap Notaris HT telah diperiksa dan ternyata Notaris HT telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan surat lainnya dalam berkas perkara dan Notaris HT orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Notaris HT adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan.

Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal

Terdapat 3 akta di bawah tangan yang dibuat di kantor Notaris HT, yaitu:

- a. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Nyonya TEA tanggal 21 Desember 2015;
- b. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Tuan S tanggal 21 Desember 2015;
- c. 1 eksemplar Berita Acara RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015.

Majelis Hakim berpendapat Notaris HT mengetahui ketiga akta tersebut pada saat ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2015 harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan secara langsung, namun dalam hal ini HR dan DH pada tanggal 21 Desember 2015 sedang berada di Jakarta, sehingga tidak memungkinkan untuk menandatangani akta-akta tersebut di kantor Notaris HT, namun kenyataannya ketiga akta tanggal 21 Desember 2015 tersebut terdapat tanda tangan HR dan DH. Bahwa selanjutnya HR juga tidak pernah menandatangani dan menjual saham kepada TEA dan kepada S, serta tidak pernah menandatangani Berita Acara RUPSLB PT.BRM yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Perseroan, Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, karena HR sedang berada di Jakarta dan tidak ada undangan untuk RUPS tersebut, begitu pula dengan DH yang tidak pernah menandatangani dan ikut serta dalam RUPS PT.BRM pada tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Perseroan, Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, sebagaimana tertuang dalam akta tersebut karena DH juga pada tanggal 21 Desember 2015 sedang berada di Jakarta dan tidak ada undangan untuk RUPS tersebut.

2. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dapat menimbulkan kerugian

Terdapat 3 akta di bawah tangan yang dibuat di kantor Notaris HT, yaitu:

- a. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Nyonya TEA tanggal 21 Desember 2015;
- b. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Tuan S tanggal 21 Desember 2015;
- c. 1 eksemplar Berita Acara RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa ketiga akta tersebut di atas telah digunakan oleh S, TEA, dan S untuk memiliki saham dan pengelolaan PT.BRM yaitu:

Semula:

- a. Almarhum RD sebagai Direktur dan pemilik 800 (delapan ratus) lembar saham;
- b. DH sebagai Komisaris dan pemilik 100 lembar saham;
- c. IHNPH sebagai Komisaris Utama dan pemilik 100 lembar saham;

Menjadi:

- a. S sebagai Direktur dan pemilik 200 lembar saham;
- b. A sebagai Komisaris Utama dan pemilik 400 lembar saham;

- c. TEA sebagai Komisaris dan pemilik 300 lembar saham;
- d. IHNPH sebagai pemilik 100 lembar saham.

Dalam kata "dapat" dalam unsur ini berarti "kerugian" bukan merupakan syarat mutlak terpenuhinya tindak pidana ini, namun dalam perkara ini akibat yang ditimbulkan dari ketiga akta tanggal 21 Desember 2015 di atas yaitu status kepemilikan dan kepengurusan PT.BRM telah beralih dari HR dan DH kepada A, TEA, dan S selanjutnya A, TEA, dan S telah menguasai dan menjalankan PT.BRM beserta asetnya sejak tanggal 1 Agustus 2015 sehingga sejak saat itu seluruh keuntungan dari PT.BRM beserta asetnya diterima oleh A, TEA, dan S yang seharusnya keuntungan perusahaan tersebut diterima oleh HR dan DH akibat ketiga akta tersebut telah menyebabkan kerugian bagi HR dan DH yang telah kehilangan seluruh saham dan aset PT.BRM.

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Terdapat 3 akta di bawah tangan yang dibuat di kantor Notaris HT, yaitu:

- a. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Nyonya TEA tanggal 21 Desember 2015;
- b. 1 eksemplar Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Tuan S tanggal 21 Desember 2015;
- c. 1 eksemplar Berita Acara RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan ketiga akta tersebut dibuat di kantor Notaris HT yang mana Notaris HT memerintahkan IPAMP untuk membuat penanggalan terhadap 2 Akta Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua Nyonya TEA tanggal 21 Desember 2015 dan Akta Jual Beli Saham atas nama pihak pertama Nyonya HR dan pihak kedua S tanggal 21 Desember 2015 dan membuat penanggalan terhadap Berita Acara RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015 serta tempat diselenggarakannya RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015 di Kantor Perseroan, Tanggayuda, Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, maka Majelis Hakim berpendapat telah ada hubungan kerjasama antara Notaris HT dengan IPAMP dalam melakukan perbuatan tersebut, oleh karena perbuatan Notaris HT yang memerintahkan IPAMP untuk membuat dokumen-dokumen tersebut, Notaris HT dan IPAMP menyadari serta mengetahui bahwa Berita Acara RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015 memuat keterangan yang tidak benar karena RUPSLB PT.BRM tanggal 21 Desember 2015 tidak pernah ada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*" sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP ternyata perbuatan Notaris HT telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Notaris HT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat". Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Notaris HT dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Notaris HT harus

dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh karena Notaris HT mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana, maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana), maka Notaris HT harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Notaris HT, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHP, Notaris HT harus dijatuhi pidana.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu karena terdapat kesalahan dari Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat mengenai perubahan anggaran dasar PT. BRM tanpa diadakannya RUPS terlebih dahulu. Syarat mutlak perubahan anggaran dasar PT adalah telah diadakannya RUPS. Syarat ini direayasa oleh Notaris HT dengan akal dan pikirannya dengan cara membuat berita acara rapat palsu seolah-olah telah diadakan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar PT. BRM kemudian dituangkan ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat agar perubahan anggaran dasar PT. BRM yang melanggar hukum bisa didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Konsekuensi yuridis atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PID/2020 terhadap Notaris HT yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT. BRM tanggal 21 Desember 2015 palsu yaitu ditetapkannya Notaris HT sebagai terpidana sehingga berkewajiban menjalani hukuman pidana penjara selama 4 tahun. Putusan pemidanaan terhadap Notaris HT terkait akta yang dibuatnya yaitu Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. BRM Nomor 103 tanggal 23 Desember 2015 yang cacat hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yaitu HR dan DH sehingga mereka dapat menggugat Notaris HT dengan tuntutan ganti rugi, bunga, dan biaya. Selain itu terhadap Notaris HT berdasarkan ketentuan Pasal 13 UUJN, bisa diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengakibatkan berakhirnya jabatan Notaris dari HT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media, Malang, 2005
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Adjie, Habib. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang*

- Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015
- Algra, dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1990
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Apeldoorn, LJ van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 25, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Bambang Poemomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Chalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet-11 Kencana Prenada Group. Jakarta, 2000
- Dellyana, Shant. *"Konsep Penegakan Hukum"*. Liberty, Yogyakarta, 1988
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1982
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, Airlangga, Jakarta, 1999
- Galligan, D.J. *Due Process and Fair Procedures; A Study of Administrative Procedures*, Clarendon Press, Oxford, 199
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Reflika Aditama, Bandung, 2009
- Habib, Adjie, *"Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia"*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006.

Jurnal

- White Hose GOV, The Executive Branch, <https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/our-government/the-executive-branch/> diakses pada 11 November 2024.
- Abdul Jalal and Sri Endah Wahyuningsih, *'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen'*, Jurnal Akta, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>. 12 Juni 2023.
- Andi Ahmad Suhar Mansyur, *'Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris Jurnal'*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Univ Brawijaya, Malang, 2013
- Fathah Dien, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Pemberian Keterangan Palsu Dibawah Sumpah Di Depan Sidang Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 98K/Pid/2018)*, (Sumatera Utara: Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2023)
- Fitan Yuni Puspita Dewi, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Dibuat Di hadapan Notaris atas Dasar Keterangan Penghadap Palsu Mengakibatkan Terjadinya Peralihan Saham (Analisis Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 01/PTS/Mj.PWN Prov. Banten /I/2017)*, Jurnal Library HUKUM UI, Jakarta, 2019
- Hilda Sophia Wiradiredja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32,

No. 1, Februari 2015

- Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*, (Malang: Program Doktor Universitas Brawijaya, 2020).
- Khoirotul Ummah Andriana, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akte Berdasarkan Keterangan Palsu Dari Para Pihak*, *ACADEMOS: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial* Vol 1, No 1, August 2022
- Maimunah Nurlete, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma Dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/PID.B/PN.TJK)*, *Indonesia Notary*, 2 (2020)
- Rian Tri Jatmiko, *Eksistensi Yayasan Dan Akibat Hukum Atas Pemalsuan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Yang Dilakukan Oleh Notaris*, Thesis Universitas Sebelas Maret, (Semarang: Universitas Sebelas Maret, 2024)
- Rosita Asma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas di Jakarta Timur*, *Jurnal Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang*, 2008.

Undang-Undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas